



PT. AirAsia Indonesia Tbk
Jl. Marsekal Surya Dharma
(M1) No. 1, Kel. Selapajang
Jaya, Kecamatan Neglasari,
Kota Tangerang, Banten
15127 - Indonesia
Telp. (021) 2985 0883
Fax. (021) 2985 0889
airasia.com

REKOMENDASI KOMITE AUDIT DALAM PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi tahun buku 2018, kami merekomendasikan penggunaan jasa dari AP dan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja.

Adapun pertimbangan dalam rekomendasi terhadap AP dan KAP dimaksud sebagai berikut :

1. Independensi AP, KAP dan Orang Dalam KAP

AP, KAP dan tim audit adalah independen secara faktual dan secara penampakan sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) maupun Etika Profesi Akuntan Publik, yaitu tidak memiliki hubungan berelasi dengan PT Airasia Indonesia Tbk (“Perseroan”) dan entitas anak.

2. Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkungnya adalah mengaudit laporan keuangan konsolidasian yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas serta laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan menerbitkan laporan hasil audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

3. Imbalan Jasa Audit

Imbalan jasa audit untuk periode 31 Desember 2018 berjumlah wajar.

4. Keahlian dan pengalaman AP, KAP dan Tim Audit dari KAP

AP telah berpengalaman menangani Emiten dan Perusahaan Publik selama lebih dari 15 tahun.

AP dan KAP telah memiliki izin dan terdaftar di OJK. Tim audit telah berpengalaman audit selama lebih dari 10 tahun dan memiliki sertifikasi CPA Indonesia.

5. Metodologi, teknik dan sarana audit yang digunakan KAP

Auditor melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perseroan. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen Perseroan, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

6. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP dan Tim Audit dari KAP

Manfaat *fresh eye perspective* yang diperoleh melalui penggantian AP dan Tim Audit setiap 3 (tiga) tahun sekali diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih obyektif terhadap Perseroan.

7. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang

Meskipun kami masih menggunakan KAP yang sama dengan tahun buku sebelumnya, kami menilai bahwa KAP Purwantono, Sungkoro & Surja mampu menjaga obyektivitas

dan independensinya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk audit tahun buku 2018, merupakan tahun kedua audit bagi KAP dan AP yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan.

Hormat Kami

Tangerang, 7 Desember 2018



Agus Toni Sutirto
Ketua Komite Audit



Avian Widiasmono
Anggota Komite Audit